

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI ATAS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber PAD, dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun penerimaan lain yang sah;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi;
 - c. Bahwa penyelenggaraan angkutan penumpang umum di wilayah Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana ditetapkan di dalam Perda Nomor 10 Tahun 1995 dirasakan tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan perkembangan dewasa ini;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Atas Penyelenggaraan Angkutan Jalan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3187);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, seri C Nomor 1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG
RETRIBUSI ATAS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kalimantan Barat;
5. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Kalimantan Barat;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;

7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya;
8. Manajemen Angkutan adalah upaya menciptakan dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan di jalan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan;
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di jalan;
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan termasuk kereta gandengan atau kereta yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
13. Mobil Bus Ekonomi adalah kendaraan untuk angkutan penumpang umum yang tidak dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan;
14. Mobil Bus Non Ekonomi adalah kendaraan untuk angkutan penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan tertentu;
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
16. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus;
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
18. Angkutan Barang Khusus adalah pengangkutan barang khusus yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus dilakukan dengan kendaraan bermotor yang sesuai dengan peruntukannya, dengan klasifikasi yaitu : barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup serta barang-barang khusus lainnya;
19. Angkutan Bahan Berbahaya adalah pengangkutan bahan berbahaya yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya, dilakukan dengan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis yang laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya, dengan klasifikasi yaitu : mudah meledak, gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendingin tertentu, cairan mudah menyala, kepadatan mudah menyala, oksidator, peroksida, organik, racun dan bahan yang mudah menular, radio aktif, korosif dan bahan berbahaya lainnya.
20. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari suatu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
21. Angkutan Perbatasan adalah angkutan perdesaan yang melayani dua kawasan perdesaan yang berbatasan pada dua daerah Kabupaten atau Propinsi;
22. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
23. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dengan wilayah operasi yang tidak terbatas;

24. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata;
25. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan / atau mobil penumpang umum, yang tidak terkait dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu;
26. Angkutan Perintis adalah angkutan yang berfungsi melayani daerah yang terisolir dan terkebelakang yang berfungsi menggerakkan perkembangan ekonomi daerah tersebut, yang tidak bersifat komersial dengan menggunakan mobil bus umum dan / atau mobil penumpang umum;
27. Angkutan Penumpang Musiman adalah angkutan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan, hari libur sekolah, maupun hari-hari pada acara kenegaraan yang menggunakan mobil bus umum dan / atau mobil penumpang umum;
28. Angkutan Barang adalah angkutan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan menggunakan mobil barang;
29. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang, mengadakan pengecekan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
30. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan pelayanan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
31. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal maupun tidak berjadwal;
32. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
33. Jaringan Lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
34. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
35. Tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan tidak teratur;
36. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek;
37. Izin operasi adalah izin untuk kegiatan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek tetap dan teratur atau izin untuk kegiatan pengangkutan barang di jalan;
38. Kartu Pengawasan adalah kartu yang merupakan turunan dari izin trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor;
39. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang dikenakan atas Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan untuk angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus di jalan Wilayah Propinsi Kalimantan Barat;
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi yang memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
42. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
44. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan besarnya retribusi yang terutang;

45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa pemberian izin trayek dan atau izin operasi;
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bus dalam trayek tetap dan teratur harus dilengkapi dengan izin trayek dan kartu pengawasan;
- (2) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini, terdiri dari :
 - a. Angkutan antar kota dalam propinsi;
 - b. Angkutan antar kota antar propinsi;
 - c. Angkutan antar kota antar negara.
- (3) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bus tidak dalam trayek harus dilengkapi dengan izin operasi dan kartu pengawasan;
- (4) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada pasal ini, terdiri dari :
 - a. Taksi;
 - b. Kendaraan sewa;
 - c. Angkutan pariwisata.
- (5) Perizinan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum diselenggarakan oleh Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan angkutan barang di jalan dengan kendaraan angkutan barang, baik umum maupun tidak umum dengan berat kendaraan tertentu harus dilengkapi dengan izin operasi dan kartu pengawasan;
- (2) Kegiatan penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini, terdiri dari kegiatan pengangkutan :
 - a. Angkutan barang umum;
 - b. Angkutan bahan berbahaya;
 - c. Angkutan barang khusus;
 - d. Angkutan peti kemas;
 - e. Angkutan alat berat;
- (3) Perizinan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diselenggarakan oleh Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib dibawa pada setiap kendaraan yang dioperasikan.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah layanan atas pemberian izin oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha angkutan penumpang umum dan penyelenggaraan angkutan barang, meliputi :
 - a. Kendaraan angkutan penumpang Umum;
 - b. Kendaraan angkutan barang;
 - c. Kendaraan Khusus.
- (2) Obyek Retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Izin Trayek
 - b. Izin Operasi
 - c. Kartu Pengawasan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini juga dikenakan terhadap pemberian izin baru dan perpanjangan izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan.

Pasal 6

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha angkutan orang dan atau barang wajib memiliki izin Trayek, izin Operasi dan Kartu Pengawasan;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dan/atau izin operasi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan, jenis kendaraan, kapasitas penumpang dan daya angkut kendaraan.

BAB VI SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama besarnya dengan biaya penyelenggaraan dalam rangka pemberian izin.

BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan terdiri dari :

- a. Biaya Survey Lapangan;
 - b. Biaya Transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan;
 - c. Biaya Pembinaan.
- (2) Besarnya tarif retribusi digolongkan atas :
- a. Izin trayek tetap sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari dasar perhitungan penggunaan jasa;
 - b. Izin Operasi sebesar-besarnya 100 % (seratus persen) dari dasar perhitungan penggunaan jasa;
 - c. Kartu Pengawasan sebesar-besarnya 100 % (seratus persen) dari dasar perhitungan penggunaan jasa.
- (3) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan terhadap pemberian izin baru dan perpanjangan izin trayek dan / atau izin operasi.

Pasal 11

- (1) Dasar perhitungan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
- (2) Dasar perhitungan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Dasar perhitungan penggunaan jasa atas izin trayek dan / atau izin operasi.
 - b. Dasar penggunaan jasa atas jasa penerbitan Kartu Pengawasan.

Pasal 12

Besarnya retribusi terutang diperoleh dari hasil perkalian antara tarif retribusi pada pasal 9 ayat (2) dengan dasar perhitungan pasal 11 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin trayek dan/atau izin operasi diterbitkan.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa retribusi izin trayek dan / atau izin operasi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun sejak saat diterbitkan izin.

Pasal 15

Masa retribusi Kartu Pengawasan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun sejak saat diterbitkan.

BAB X TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD dan melampirkan persyaratan lain yang diperlukan.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD serta persyaratan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Orang pribadi atau badan yang telah berakhir masa berlaku Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan diwajibkan memperpanjang kembali dengan mengisi SPdORD paling lambat tepat pada saat berakhir masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, hanya berlaku bagi pengajuan perpanjangan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak berakhir masa berlakunya.
- (3) Apabila lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan tersebut pada ayat (2) pasal ini wajib retribusi harus mengajukan permohonan Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan baru.
- (4) Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini hanya dapat diterbitkan setelah terlebih dahulu melunasi retribusi terutang.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang terutang, maka diterbitkan SKRD tambahan.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRD tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Dalam hal SPdORD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka besarnya ketetapan retribusi pada SKRD dihitung secara Jabatan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

Pungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus paling lambat dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

Instansi yang berwenang wajib menyerahkan Izin Trayek, Izin Operasi dan atau Kartu Pengawasan selambat-lambatnya 14 hari sejak telah dipenuhinya persyaratan dan retribusi.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Keterlambatan waktu pendaftaran bagi perpanjangan Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan setelah tanggal saat berakhirnya dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan 3 (tiga) bulan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pokok retribusi ;
 - b. Lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 100 % (seratus persen) dari pokok retribusi ;
 - c. Keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan sanksi pencabutan.
- (3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Apabila dalam waktu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali diberikan surat teguran/surat peringatan, wajib retribusi tidak melunasi retribusi terutang tersebut, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan atau membekukan atau mencabut izin trayek dan/atau izin operasi yang telah diberikan kepada yang bersangkutan.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan surat teguran / surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Bentuk dan isi surat teguran, surat peringatan dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 26

Dalam memberikan keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Gubernur dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk dengan suatu Surat Keputusan.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada pada DPRD;
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Gubernur dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan jalan dan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB XVIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa dalam mengoperasikan kendaraannya untuk mengangkut penumpang dan / atau barang tanpa dilengkapi dengan Kartu Pengawasan diancam pidana kurungan selama lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 17 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Terhadap izin trayek dan/atau izin operasi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Dalam tempo 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini pribadi atau badan yang menjalankan usaha angkutan penumpang umum dan angkutan barang agar mendaftarkan izin trayek dan/atau izin operasi kendaraan bermotor yang dikuasai.
 - a. Bagi kendaraan bermotor yang telah memiliki izin trayek dan/atau izin operasi akan dilakukan registrasi kembali
 - b. Bagi yang belum memiliki izin trayek dan/atau izin operasi agar mengurusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila kendaraan bermotor milik pribadi atau badan yang telah memiliki izin trayek dan/atau izin operasi yang masih berlaku dan kemudian kendaraan bermotor yang bersangkutan rusak atau tidak jalan tidak diperkenankan diganti dengan memasukkan kendaraan bermotor milik orang pribadi atau perusahaan lain dengan memanfaatkan izin trayek dan / atau izin operasi kendaraan bermotor yang rusak atau tidak jalan tersebut.
- (4) Pelanggaran terhadap sebagaimana tersebut dalam ayat (3) kepada pribadi atau badan yang memberikan izin trayek diwajibkan mengurus izin trayek dan / atau izin operasi diwajibkan berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1996 seri D nomor 2) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di : PONTIANAK
Pada tanggal : 11 Juli 2001

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Ttd

H.A. ASWIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2001 Seri B Nomor 4 Tanggal 24 Juli 2001.

Sekretaris Daerah
Propinsi Kalimantan Barat

ttd

Drs.H.A.M. DJAPARI
Pembina Utama Madya
NIP 010037214

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG

RETRIBUSI ATAS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah disamping penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah, hasil Perusahaan Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sumber Pendapatan Daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi Izin Trayek dan / atau Izin Operasi sebagai salah satu Obyek pendapatan dari sektor Retribusi Daerah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, merupakan Obyek pendapatan yang sangat potensial dan diharapkan mempunyai peran yang lebih besar dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sekaligus berarti kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan juga meningkat.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Atas Penyelenggaraan Angkutan Jalan ini bertujuan meningkatkan pemberian jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan dan kemanfaatan umum memperbaiki sistem administrasi retribusi sejalan dengan sistem administrasi retribusi Nasional dan meningkatkan Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

- Pasal 1 s/d 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- Pasal 7 s/d 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Izin Operasi diterbitkan untuk angkutan penumpang umum yang pelayanannya tidak terikat dalam trayek tetap dan teratur, untuk angkutan barang dan angkutan khusus.
- Pasal 11 s/d 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Perpanjangan Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan dapat diajukan sebelum masa berlakunya berakhir dan paling lambat saat berakhirnya, apabila melebihi batas waktu tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan paling tinggi 100 % saat pengajuan perpanjangan dihitung dari tanggal diterimanya SPdORD oleh petugas.
- Pasal 18 : SKRD tambahan diterbitkan apabila diketemukan adanya kekurangan ketetapan atau terdapat Obyek retribusi yang tidak dilaporkan dalam SPdORD.

- Pasal 19 : Ketetapan Retribusi secara Jabatan dengan mengambil data-data dari dokumen terdahulu/arsip, apabila dikemudian hari diketahui/diketemukan Obyek retribusi baru yang belum terdata pada arsip maka diperhitungkan kembali dengan menertibkan Ketetapan Retribusi tambahan.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, dalam hal pembayaran di tempat lain yang ditunjuk penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Satu bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari, lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung 2 (dua) bulan dan seterusnya.
- Pasal 24 : Jatuh tempo pembayaran retribusi daerah adalah tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak saat ditetapkan dalam SKRD atau STRD, apabila dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran tersebut retribusi terutang belum dilunasi, maka dilakukan penagihan tidak langsung dengan menerbitkan Surat Peringatan.
- Pasal 25 : Pengurangan ketetapan retribusi diberikan apabila terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang mengakibatkan bertambahnya retribusi terutang. Keringanan diberikan atas permohonan wajib retribusi sebagai keberatan terhadap besarnya ketetapan retribusi terutang, sedangkan untuk pembebasan retribusi diberikan kepada kendaraan-kendaraan yang bersifat sosial dan kendaraan-kendaraan Pemerintah.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Yang dimaksud Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan Retribusi sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Pasal 28 s/d 32 : Cukup Jelas.
- Pasal 33 : Izin Trayek dan/atau Izin Operasi yang telah diterbitkan sebelumnya dan masih berlaku dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini tidak diperhitungkan kembali Retribusi Daerah yang telah dibayarnya.
- Pasal 34 s/d 36 : Cukup Jelas.